



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 398/ Pid. B / 2013/ PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : LUDFI PRIYA PRABOWO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cargo Indah No.5 Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 3 Maret 2013 S/d sekarang;-----

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penganiayaan“ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

ipkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : - 0366/DENPA/04/2013 dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO pada hari Selasa tanggd 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di depan Hotel Puri Anom di Jalan Sudamala Sanur, Kec.Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban REGIE NOERMAN yang mengakibatkan saksi korban luka, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi korban REGIE NOERMAN menerima BBM (Blackberry Messenger) dari saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS dan meminta saksi korban REGIE NOERMAN untuk datang Hotel Puri Anom, selanjutnya saksi korban REGIE NOERMAN datang ke Hotel Puri Anom tersebut guna bertemu dengan saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS, dan setelah sampai ditempat tersebut, kemudian saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS meminjam motor saksi korban REGIE NOERMAN dan keluar dari Hotel Puri Anom,dan berselang tidak berapa lama datanglah terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO dengan mempergunakan motor Yamaha Mio dan menyapa saksi korban REGIE NOERMAN,selanjutnya terdakwa ngobrol atau berbicara dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri tentang masalah mobil yang saksi korban REGIE

NOERMAN janjikan terhadap teman-teman terdakwa, namun belum ditepati oleh saksi korban REGIE NOERMAN, selanjutnya terdakwa memesan minuman yaitu BIR sebanyak 1 Botol dan minum berdua bersama dengan saksi korban REGIE NOERMAN, namun karena saksi korban REGIE NOERMAN masih ngotot kalau mobil yang dijanjikan tersebut ada namun saksi korban REGIE NOERMAN belum bisa menunjukkannya sehingga membuat terdakwa menjadi kesal dan marah selanjutnya langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian hidung dari saksi korban REGIE NOERMAN, kemudian saksi korban diajak keluar dari areal Hotel Puri Anom tersebut untuk diajak kedepan atau kepinggir jalan Sudarnala dan setelah berada di pinggir jalan Sudamala tersebut selanjutnya tersangka kembali memukul saksi korban REGIE NOERMAN sebanyak 3 (tiga) kali secara beruntun dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah wajah saksi korban dan mengenai hidung serta bibir dari saksi korban REGIE NOERMAN sehingga menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN terjatuh, kemudian saat itu datang saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS untuk meleraikan dengan cara terdakwa dipegang oleh saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS,

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah, Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : VER/ 113/II/Rumkit tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aendra Virgo Matra Putra, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pemeriksaannya terhadap korban REGIE NOERMAN menyatakan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan: Luka lecet pada hidung, nol koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dibawah pangkal atas hidung, ukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;

Kesimpulan : - Luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

- Luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

- Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohonan sumpah untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi REGIE NOERMAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jln.Sudamala Depan Hotel Puri Anom Sanur Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO dengan mempergunakan tangan kanan dan saksi disetrum dengan mempergunakan alat setrum kecil seukuran bungkus rokok;
- Bahwa saksi dipukul dibagian wajah tepatnya dibagaian hidung, bibir dan kedua pipi saksi dan terdakwa memukul sebanyak 4 (empat kali selanjutnya saksi disetrum dibagian leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan punggung saksi, dan saksi disetrum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi waktu dipukul adalah saling berhadapan dan sewaktu saksi disetrum saksi dalam posisi duduk dan terdakwa berada didepan saksi dengan posisi berdiri, dan waktu itu situasi sepi dan untuk lampu penerangan jalan memang menyala sehingga saksi dapat dengan jelas melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari saksi di BBM oleh saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA AIs.BAGAS dan meminta saksi datang ke depan Hotel Puri Anom, selanjutnya saksi datang ke depan Hotel Puri Anom guna bertemu dengan saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA AIs.BAGAS, dan setelah sampai ditempat tersebut, selanjutnya saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA AIs.BAGAS meminjam motor saksi dan keluar dari depan Hotel Puri Anom dan tidak berapa lama datang terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO dengan mempergunakan motor Yamaha Mio dan menyapa saksi, kemudian terdakwa memesan Bir sebanyak 2 botol, dan terdakwa memberikan saksi 1 botol Bir untuk diminum namun saksi tolak kemudian terdakwa memaksa minum dan akhirnya saksi minum Bir tersebut, selanjutnya terdakwa marah karena saksi tidak mau minum lagi selanjutnya saksi dipukul dibagian pipi kiri sebanyak 1 kali, kemudian saksi diajak keluar dari post security dan diajak kedepan atau kepinggir jalan sudamala dan pada saat itu saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA AIs.BAGAS datang dari jalan-jalan dan berada dipinggir jalan Sudamala" selanjutnya saksi kembali dipukul oleh terdakwa dibagian bibir dan pipi kanan dengan tangan sampai saksi akhirnya terjatuh selanjutnya saksi disetrum dibagian leher sebelah kiri 1 Kali, selanjutnya saksi disuruh berdiri dan sewaktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berdiri saksi korban disetrum dibagian dada dan dipukul dibagian hidung dan saksi

kembali jatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah,

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als. BAGAS, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jln.Sudamala Depan Hotel Puri Anom Sanur Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO dengan mempergunakan tangan kanan dan saksi disetrum dengan mempergunakan alat setrum kecil seukuran bungkus rokok;
- Bahwa saksi korban dipukul dibagian wajah tepatnya dibagaian hidung, bibir dan kedua pipi saksi dan terdakwa memukul sebanyak 4 (empat kali selanjutnya saksi disetrum dibagian leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan punggung saksi, dan saksi disetrum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi waktu dipukul adalah saling berhadapan dan sewaktu saksi disetrum saksi dalam posisi duduk dan terdakwa berada didepan saksi dengan posisi berdiri, dan waktu itu situasi sepi dan untuk lampu penerangan jalan memang menyala sehingga saksi dapat dengan jelas melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari saksi di BBM oleh saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS dan meminta saksi datang ke depan Hotel Puri Anom, selanjutnya saksi datang ke depan Hotel Puri Anom guna bertemu dengan saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS, dan setelah sampai ditempat tersebut, selanjutnya saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS meminjam motor saksi dan keluar dari depan Hotel Puri Anom dan tidak berapa lama datang terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO dengan mempergunakan motor Yamaha Mio dan menyapa saksi, kemudian terdakwa memesan Bir sebanyak 2 botol, dan terdakwa memberikan saksi 1 botol Bir untuk diminum namun saksi tolak kemudian terdakwa memaksa minum dan akhirnya saksi minum Bir tersebut, selanjutnya terdakwa marah karena saksi tidak mau minum lagi selanjutnya saksi dipukul dibagian pipi kiri sebanyak 1 kali, kemudian saksi diajak keluar dari post security dan diajak kedepan atau kepinggir jalan sudamala dan pada saat itu saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS datang dari jalan-jalan dan berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi kembali dipukul oleh terdakwa dibagian bibir dan pipi kanan dengan tangan sampai saksi akhirnya terjatuh selanjutnya saksi disetrum dibagian leher sebelah kiri 1 Kali, selanjutnya saksi disuruh berdiri dan sewaktu saksi berdiri saksi kembali disetrum dibagian dada dan dipukul dibagian hidung dan saksi kembali jatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah,

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap orang pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2013 jam 08.00 wita bertempat di Polsek Densel;
- Bahwa orang yang saksi tangkap bernama LUDFI PRIYA PRABOWO, dan saksi menangkap terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO karena orang tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap REGIE NOERMAN dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO untuk melakukan penganiayaan sesuai dengan keterangan korban adalah menggunakan tangan kosong dan diestrum menggunakan alat setrum yang mirip dengan korek;
- Bahwa untuk masalah sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa permasalahannya adalah terdakwa merasa kesal dan marah terhadap saksi korban REGIE NOERMAN karena telah menjanjikan untuk membantu membelikan mobil terhadap teman-teman terdakwa namun janji tersebut tidak ada yang ditepati dan teman teman terdakwa menagih janji tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LUDFI PRIYANTO, Putusan No. 10/Pdt/2013/PT.3/Pan.3/2013, Deposisi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban REGIE NOERMAN pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wita bertempat di jalan Sudamala depan Hotel Puri Anom Sanur Denpasar Selatan;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban REGIE NOERMAN mempergunakan kedua tangan dan terdakwa tidak ada mempergunakan alat lain untuk melakukan pemukulan tersebut dan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban REGIE NOERMAN dibagian muka tepatnya dibagian wajah dibagian hidung dan bibir, dan terdakwa mengayunkan tangan kanan dan kiri kemudian terdakwa arahkan kebagian wajah tepatnya dibagian bibir dan hidung dan pada saat terdakwa memukul tersebut tangan tersangka dalam keadaan mengepal;
- bahwa benar untuk pukulan terdakwa yang pertama yaitu posisinya saksi korban dalam posisi duduk dan terdakwa berdiri selanjutnya saksi korban berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-
- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban REGIE NOERMAN pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wita bertempat di jalan Sudamala depan Hotel Puri Anom Sanur Denpasar Selatan;
 - Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban REGIE NOERMAN mempergunakan kedua tangan dan terdakwa tidak ada mempergunakan alat lain untuk melakukan pemukulan tersebut dan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban REGIE NOERMAN dibagian muka tepatnya dibagian wajah dibagian hidung dan bibir, dan terdakwa mengayunkan tangan kanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kemudian terdakwa mengambil bagian wajah tepatnya dibagian bibir dan hidung dan pada saat terdakwa memukul tersebut tangan tersangka dalam keadaan mengepal;
- Bahwa benar untuk pukulan terdakwa yang pertama yaitu posisinya saksi korban dalam posisi duduk dan terdakwa berdiri selanjutnya saksi korban berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah;
 - Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Ad.1.Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Bahwa menyimak pengertian tersebut maka terdapat perbuatan yang berbeda yaitu : perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain, oleh karena itu maka akan diuraikan satu demi satu;

a Dengan sengaja:

b. Menimbulkan rasa sakit atau luka;

Bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa maka ; Berdasarkan keterangan saksi korban REGIE NOERMAN, saksi I GUSTI AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, dan keterangan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO yang mengatakan Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban REGIE NOERMAN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 03.00 wita bertempat di jalan Sudamala depan Hotel Puri Anom Sanur Denpasar Selatan, dengan cara terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung dari saksi korban REGIE NOERMAN, kemudian saksi korban diajak keluar dari areal Hotel Puri Anom tersebut untuk diajak kedepan atau kepinggir jalan Sudamala dan setelah berada di pinggir jalan Sudamala tersebut selanjutnya tersangka kembali memukul saksi korban REGIE NOERMAN sebanyak 3 (tiga) kali secara beruntun dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah wajah saksi korban dan mengenai hidung serta bibir dari saksi korban REGIE NOERMAN sehingga menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN terjatuh, kemudian saat itu datang saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS untuk melerai dengan cara terdakwa dipegang oleh saksi I GST AGUNG BAGUS PUTRA Als.BAGAS, selanjutnya terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi korban REGIE NOERMAN di depan Hotel Puri Anom tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO tersebut menyebabkan saksi korban REGIE NOERMAN mengalami luka dibagian bibir atas dan luka lecet dibagian hidung yang sampai mengeluarkan darah, Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : VER/ 113/II Rumkit tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aendra Virgo Maha Putra dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pemeriksaannya terhadap korban REGIE NOERMAN menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa luka-luka pada hidung, nol koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter dibawah pangkal atas hidung, ukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter;

Kesimpulan : - Luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

- Luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan.

- Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum maka diperoleh petunjuk dimana telah ada persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat Visum et Repertum dimana terdakwa mengakui telah memukul saksi korban REGIE NOERMAN dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian hidung dari saksi korban REGIE NOERMAN, kemudian saksi korban diajak keluar dari areal Hotel Puri Anom tersebut unhrk diajak kedepan atau kepinggir jalan Sudamala dan setelah berada di pinggir jalan Sudamala tersebut selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban REGIE NOERMAN sebanyak 3 (tiga) kali secara beruntun dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal kearah wajah saksi korban dan mengenai hidung serta bibir dari saksi korban REGIE NOERMAN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka " unsur penganiayaan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang

meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa akit pada orang lain yakni saksi korban REGIE NOERMAN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus

dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LUDFI PRIYA PRABOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU tanggal 19 JUNI 2013, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH. SH.MH dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I. G.N. AGUNG ARY KESUMA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH
SH**

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Juni 2013, Nomor : 398/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)